

# **Laporan Menghadiri Sidang Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ke-43**

**9 s/d 13 Mei 2016, di Ottawa, Kanada**

- 1. Dra. Dini Gardenia, Apt, MP**
- 2. Ati Widya Perana, MP Dra Lasrida Yuniaty, Apt**
- 3. Drs Evi Noviarsyah, Apt)**

## Pendahuluan

1. Sidang Codex Committee on Food Labelling (CCFL) ke-43 telah diselenggarakan pada tanggal 9 s/d 13 Mei 2016, di Ottawa, Kanada. Sidang dipimpin oleh Ms Lyzette Lamondin, Acting Executive Director Food Import, Export and Consumer Protection Directorate, Canadian Food Inspection Agency. Sidang dihadiri oleh 178 delegasi dari 51 negara anggota, 1 anggota organisasi (European Union) dan 16 organisasi internasional. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Dra. Dini Gardenia, Apt, MP (Kasubdit Penilaian Makanan dan Bahan Tambah Pangan, Badan POM), didampingi oleh anggota delegasi yaitu : Ati Widya Perana, MP (Kasie Kodex Pangan, Badan POM), Dra Lasrida Yuniaty, Apt (Kasie Standardisasi Produk Pangan, Badan POM), Drs Evi Noviansyah, Apt (Kasie Inspeksi Makanan Berlabel Halal, Badan POM) dan Christophorus Barutu, SH.,MH (Atase Perdagangan RI di KBRI Ottawa).
2. Mengawali sidang, sebagai Negara di wilayah Asia, Indonesia menghadiri pertemuan informal Asia untuk mengkoordinasikan berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Pertemuan dipimpin oleh delegasi India selaku koordinator Asia dan dihadiri oleh perwakilan negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, India, China dan Jepang. Beberapa isu yang dibahas antara lain : 1) pengesahan klausul pelabelan untuk penamaan produk pada *Regional Standard for Non-Fermented Soybean Products, Proposed Draft Standard for Cumin, Proposed Draft Standard for Dried Thyme, Proposed Draft Standard for Aubergines*, dan pengesahan klausul mengenai perisa pada *Proposed draft revision of the General Standard for the Labelling of food additives when sold as such* (CODEX STAN 107-1981), 2) penggunaan hormon pada *Proposed draft Revision of the Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods*, 3) *Date Marking (Proposed Draft Revision of the General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods)*, 4) kesepakatan untuk mendukung disusunnya *Discussion paper on Labelling of non-retail containers*, dan 5) *Proposal to revise the General Guidelines for the Use of the Term "Halal" (CAC/GL 24-1997)*.
3. Sidang CCFL ke-43 dibuka oleh Mr. Anil Arora, Assistant Deputy Minister, Health Products and Food Branch, Health Canada. Mr Anil Arora menyampaikan bahwa keamanan pangan dan gizi menjadi perhatian dunia saat ini yang akan mempengaruhi perkembangan sosial ekonomi. Beliau menekankan pentingnya pendekatan yang kuat terkait tantangan yang muncul di sepanjang rantai pangan seperti globalisasi perdagangan pangan; inovasi produk dan teknologi yang cepat; perkembangan ilmu pengetahuan dan ekspektasi publik. Beliau juga mengingatkan kembali agar pekerjaan CCFL di masa mendatang mengikuti perubahan lingkungan yang cepat dan sesuai dalam konteks rencana strategis Codex (2014-2019).

## Catatan Diskusi

4. Catatan diskusi penting khususnya bagi Indonesia dalam sidang ini adalah :

1. *Consideration of labelling provisions in draft Codex standards*  
Sidang menyepakati penamaan produk untuk *Regional Standard for Non-Fermented Soybean Products, Proposed Draft Standard for Cumin, Proposed Draft Standard for Dried Thyme, Proposed Draft Standard for Aubergines*, dan pengesahan klausul mengenai perisa pada Proposed draft revision of the *General Standard for the Labelling of food additives when sold as such* (CODEX STAN 107-1981) serta memberikan rekomendasi kepada Codex Committee on Food Additives (CCFA) untuk merevisi klausul 4.2.3.4 pada *General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods* (CODEX STAN 1-1986) di masa mendatang setelah mengkaji dampak dari usulan perubahan klausul terkait perisa.
2. *Date Marking (Proposed Draft Revision of the General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods)*  
Sidang menyepakati revisi mengenai klausul *Date Marking* pada step 5 untuk diadopsi pada sidang Codex Alimentarius Commission pada bulan Juli mendatang. Beberapa hal yang disepakati antara lain mengenai definisi *use by date or expiration date* yang tidak hanya mencakup aspek keamanan pangan tetapi juga mencakup aspek mutu pangan. Selain itu juga sidang menyepakati penyusunan kriteria untuk produk pangan yang tidak perlu mencantumkan tanggal kedaluwarsa beserta dengan contoh produk pangannya. Penetapan kriteria ini berdasarkan justifikasi ilmiah. Sidang juga menyepakati untuk penulisan tanggal kedaluwarsa pada pangan yang kurang dari 3 bulan untuk ditetapkan oleh negara masing-masing dikarenakan adanya perbedaan dari setiap negara termasuk juga dalam hal pencantuman tanggal kedaluwarsa apakah cukup satu atau lebih dalam suatu produk pangan.
3. *Proposed draft Revision of the Guidelines for the Production, Processing, Labelling and Marketing of Organically Produced Foods*  
Delegasi *European Union* (EU) menyampaikan hasil *physical Working Group* (pWG) bahwa terdapat 7 isu yang tidak mencapai kesepakatan yaitu mengenai *conversion periods, non-indigenous species, wild juveniles for on-growing purposes, maximum stocking densities, husbandry practices and closed recirculation system, breeding techniques* dan *feed for carnivorous animals*. Sidang menyampaikan bahwa tidak adanya konsensus mengenai sejumlah isu teknis yang sangat penting. Sidang juga mencatat bahwa forum ini bukanlah tempat yang tepat untuk pembahasan ketentuan yang sangat teknis dan meminta saran kepada *Codex Alimentarius Commission* mengenai : 1) apakah perlu untuk membahas isu ini pada badan subsider codex lainnya untuk melanjutkan pekerjaan ini; atau 2) tidak melanjutkan pembahasan pekerjaan ini.
4. *Discussion paper on Labelling of non-retail containers*  
*Discussion paper on Labelling of non-retail containers* merupakan usulan dari India, Indonesia mendukung penyusunan *guidance on Labelling of non-retail containers* hal ini dikarenakan belum adanya panduan internasional untuk pelabelan pangan untuk produk yang tidak dijual kepada konsumen sehingga dengan adanya panduan ini akan

adanya harmonisasi mengenai persyaratan minimal pelabelan untuk produk pangan yang tidak dijual kepada konsumen dan hal ini akan mengurangi hambatan perdagangan. Sidang menyepakati untuk membentuk *Guidance on Labelling of non-retail containers* untuk dimasukkan ke dalam *General Standard for the Labelling of Prepackaged Foods* dengan perubahan terhadap ruang lingkup pada *project document*, dimana penyusunan ini akan memfokuskan pada pada fasilitasi perdagangan dan komunikasi yang baik antara pelaku usaha dan pemerintah. Sidang menyepakati untuk mengajukan *Discussion paper on Labelling of non-retail containers* pada sidang *Codex Alimentarius Commission* pada bulan Juli mendatang sebagai pekerjaan baru. Sidang juga menyetujui bahwa India sebagai ketua pada pembahasan *electronic working group (eWG) on Labelling of non-retail containers*

5. *Proposal to revise the General Guidelines for the Use of the Term “Halal”*

Indonesia menyampaikan penolakan untuk merevisi *General Guidelines for the Use of the Term “Halal”*. Hal ini dikarenakan panduan yang ada sekarang sudah cukup dan jelas, panduan tersebut juga sudah mengakomodasi adanya perbedaan dalam hal menginterpretasikan mengenai halal di setiap negara. Beberapa negara seperti Iran, Turki dan Malaysia menyampaikan penolakannya bahwa tidak perlu merevisi panduan yang sudah ada, selain itu juga pembahasan mengenai halal seharusnya dibahas diantara negara-negara Islam dan saat ini *Standard and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC)* yang merupakan institusi di bawah Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah memiliki standar mengenai Halal, yang dapat dijadikan acuan oleh negara-negara Islam. Sidang menyepakati untuk tidak merevisi *General Guidelines for the Use of the Term “Halal”*, dikarenakan 1) standar yang ada saat ini sudah cukup dan menyediakan persamaan pandangan mengenai prinsip pelabelan pangan halal; 2) revisi standar halal dapat mengakibatkan duplikasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh SMIIC; 3) Codex tidak memiliki kompetensi untuk menginterpretasikan naskah terkait religi; 4) CCFL bukanlah forum yang tepat untuk membahas aspek religious seperti “halal”; 5) “Halal” merupakan salah satu dari beberapa tipe klaim terkait preferensi konsumen. Sidang juga menyepakati bahwa delegasi Iran dan Turki akan menyiapkan *discussion paper* mengenai klaim terkait preferensi konsumen dalam konteks mandat CCFL untuk dipertimbangkan pada sidang mendatang.

6. *Proposal on New Work on Front of Pack (FoP) Nutrition Labelling*

Costa Rica dan Selandia Baru mengusulkan pekerjaan baru mengenai *Front of Pack (FoP) Nutrition Labelling*. Tujuan pekerjaan baru ini adalah untuk membantu konsumen memperoleh informasi mengenai pilihan pangan yang sehat melalui penggunaan informasi gizi sederhana yang terletak di bagian depan kemasan. Harmonisasi prinsip mengenai *Front of Pack (FoP) Nutrition Labelling* ini diperlukan dan akan mempermudah dalam perdagangan internasional. Sidang mencapai konsensus untuk pengusulan pekerjaan baru mengenai *Front of Pack (FoP) Nutrition Labelling* dan mengajukan usulan ini untuk disetujui pada sidang *Codex Alimentarius Commission* pada bulan Julil mendatang. Selanjutnya disetujui untuk dibentuk *electronic working group (eWG)* yang diketuai oleh Costa Rica dan wakil ketua Selandia Baru untuk menyiapkan konsep dokumen *Front of Pack (FoP) Nutrition Labelling* sebagai bahan pembahasan pada sidang CCFL ke-44 tahun 2018.

5. Waktu dan tempat pertemuan CCFL ke-44 selanjutnya akan diselenggarakan pada tahun 2018 di Kanada.

**Pengamatan :**

6. Pertemuan Codex Committee on Food Labelling ini perlu diikuti oleh instansi teknis terkait dengan agenda sidang seperti dalam hal pembahasan standar halal dan pedoman pangan organik pada akuakultur. Mengingat pembahasan pada agenda tersebut sangat teknis.
7. Indonesia perlu meninjau kembali peraturan pelabelan pangan terkait dengan penentuan dan pencantuman tanggal kedaluwarsa serta jenis pangan yang dikecualikan untuk pencantuman tanggal kedaluwarsa.